



**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA  
DINAS PENDIDIKAN, OLAHRAGA DAN PEMUDA**

Alamat : Jl. Mesjid Raya Telp. 867774 Kode Pos 92111 Sungguminasa

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN PEMUDA KABUPATEN GOWA  
NOMOR : 800/802 /DIKORDA/2009**

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
SMA NEGERI 1 TOMBOLO PAO**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN PEMUDA  
KABUPATEN GOWA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Proses Belajar Mengajar pada Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Gowa maka dipandang perlu mengeluarkan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan, SMA Negeri 1 Tombolo Pao Kabupaten Gowa.
- c. bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dalam Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3375).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3414).
- Memperhatikan : 1. Usulan Masyarakat Kecamatan Tombolo Pao tentang Perlunya Pembangunan SMA.
2. Banyaknya luaran SLTP yang ingin melanjutkan pendidikan pada Satuan Pendidikan SMA di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa
3. Tersedianya Lokasi Pembangunan Sekolah.